

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 *Design* Kebijakan Alokasi Anggaran Kelurahan di Kab. Pemalang

Alokasi anggaran kelurahan dari tahun 2019 hingga tahun 2024 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2019 dan 2020 mekanisme pemberian anggaran kelurahan menggunakan alokasi DAU dan APBD dan diperuntukan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Tahun 2019 alokasi anggaran kelurahan diatur dalam DAU Tambahan dan tahun 2020 alokasi anggaran kelurahan diatur dalam DAU TPBK.

Pada tahun 2021 dan 2022 alokasi DAU untuk kelurahan dihentikan karena pengalokasian DAU pada tahun 2019 dan 2020 menjadi temuan BPK serta pemerintah lebih fokus mengalokasikan dana untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19. Pendanaan kepada kelurahan dihentikan karena tidak sesuai dengan ketentuan lama yaitu DAU bersifat *block grant* artinya tidak ditentukan penggunaannya dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Anggaran kelurahan sepenuhnya hanya bertumpu pada APBD tiap kabupaten/kota.

Pengalokasian APBD untuk anggaran kelurahan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah mengeluarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Dalam Perbub 32/2019,

pengalokasian anggaran dalam APBD harus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa komponen yang menjadi indikator penting meliputi jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, serta jumlah RT dan RW untuk setiap kelurahan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang formulasi kebijakan alokasi anggaran kelurahan dari perspektif desain kebijakan, ditemukan bahwa desain kebijakan alokasi anggaran kelurahan secara umum masih kurang tepat. Dari lima elemen desain kebijakan, hanya satu elemen yang dinilai memiliki desain yang sesuai. Elemen desain kebijakan yang dinilai tepat adalah target kebijakan. Kebijakan ini memberikan setidaknya dua target, yaitu memberikan kepastian hukum kepada pihak kelurahan dan masyarakat, serta berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Kemudian, penulis mendapati juga hasil bahwa pengalokasian anggaran untuk setiap kelurahan di Kabupaten Pematang Jaya tidak memiliki hubungan dengan komponen jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah RT dan RW. Uji korelasi telah dilakukan dan mendapati hasil nilai korelasi sangat rendah. Bahkan jumlah RT dan RW memiliki korelasi negatif dengan anggaran kelurahan. artinya semakin banyak RT dan RW di suatu kelurahan, anggaran kelurahan nya justru semakin kecil. Komponen jumlah penduduk miskin tidak tersedia untuk tiap kelurahan sehingga tidak penulis sertakan.

5.2 Redesign Kebijakan Alokasi Anggaran Kelurahan di Kab. Pemalang

Dalam penelitian ini telah dihasilkan indeks kelurahan. Indeks kelurahan tersusun dari indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, dan indeks jumlah RT dan RW. Indeks kelurahan dapat digunakan sebagai alokator anggaran kelurahan di Kabupaten Pemalang.

Redesign dilakukan dengan membagi anggaran kelurahan menjadi *fix cost* dan anggaran kewilayahan. *Fix cost* merupakan dana yang wajib tersedia untuk setiap kelurahan dan dapat berupa alokasi DAU dari pemerintah pusat, honor RT dan RW, hasil lelang *eks* bondo desa, pengeluaran musrenbang, dsb. Pada praktiknya *fix cost* dapat disesuaikan dengan kebutuhan namun dalam penelitian ini penulis menjadikan DAU dari pemerintah pusat dan honor RT dan RW untuk setiap kelurahan menjadi *fix cost*. Sisa anggaran yang tersedia dialokasikan untuk tiap kelurahan menggunakan indeks kelurahan sebagai alokatornya.

Hasil *redesign* menunjukkan korelasi yang positif dan kuat antara komponen penyusun dengan alokasi anggaran kelurahan. komponen jumlah RT dan RW juga tidak lagi memiliki korelasi yang negatif dengan alokasi anggaran kelurahan. Hal ini menunjukkan konsep *redesain* yang penulis usulkan sejalan dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Hasil *redesign* dapat digunakan sebagai dasar pembuatan aturan turunan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Aturan turunan disusun oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dan dapat berupa petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan guna menghasilkan anggaran kelurahan yang sesuai dengan Perbup tersebut.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan kebijakan alokasi anggaran kelurahan yang belum maksimal di Kabupaten Pemalang, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Evaluasi dan Penyesuaian Indikator Komponen Penyusun Anggaran.

- Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap kriteria yang digunakan untuk menentukan alokasi anggaran. Pastikan bahwa faktor-faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah RT/RW, dan kebutuhan infrastruktur dipertimbangkan secara proporsional;
- Terapkan model alokasi yang lebih dinamis dan adaptif terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan di setiap kelurahan.

2. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan:

- Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan anggaran kelurahan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
- Gunakan hasil evaluasi tersebut untuk melakukan perbaikan kebijakan di tahun-tahun berikutnya.

3. Pendekatan Berbasis Data:

Manfaatkan data dan teknologi informasi untuk melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan anggaran yang lebih akurat.

4. Aktor Utama

Berdasarkan lampiran pada Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya bahwa Bagian Tata Pemerintahan menjadi penanggungjawab pertama dalam kebijakan alokasi anggaran untuk kelurahan.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan kebijakan alokasi anggaran kelurahan di Kabupaten Pematang Jaya dapat menjadi lebih efektif, adil, dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di setiap kelurahan.